



## BPK-RI Periksa Kendaraan di Lima SKPD Kapuas Hulu

**P**UTUSSTBAU-RK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar memeriksa kendaraan dinas di lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu.

"Sementara ini, kita belum menemukan kejanggalan pada kendaraan dinas yang diperiksa. Sejauh ini belum ada permasalahan," kata Tomi, Anggota Bagian Pemeriksaan, BPK-RI Perwakilan Kalbar ditemui di Dinas Pertanian Kapuas Hulu, Jumat (15/5) pagi.

Kelima SKPD Kapuas Hulu yang kendaraan dinasnya diperiksa itu terdiri atas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, serta Sekretariat

Daerah (Setda) Kapuas Hulu. Tomi menjelaskan, pemeriksaan kendaraan dinas di lima SKPD ini hanya berupa pengambilan sampel, dengan waktu pemeriksaan 30 hari. Pemeriksaannya meliputi, fisik dan kelengkapan administrasi kendaraan, terutama roda dua.

Dia mengingatkan, kendaraan dinas merupakan salah satu aset Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu, tidak dibenarkan mendahankan tangan atau membawa kendaraan dinas tersebut ketika yang bersangkutan pindah ke instansi lain.

"Nggak bisa membawa kendaraan ketika pindah dinas. Kalau ada, itu tugas kepala dinas yang menarik aset SKPD masing-masing, terutama kesadaran petugas



BPK memeriksa kendaraan dinas. AAMAH HARAH

masing-masing," tegas Tomi.

Kendaraan dinas tersebut, jelas Tomi, bisa saja didum (perubahan menjadi hak milik pribadi). Namun ketentuannya, minimal kendaraan tersebut harus sudah mencapai lima tahun pemakaian.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu, Rahmat menyambut baik pemeriksaan kendaraan dinas tersebut. "Kalau bisa, satu tahun satu kali. Bukan hanya untuk kendaraan bermotor, tetapi juga fasilitas negara lainnya yang digunakan pegawai. Karena kami sebagai pegawai negara, kita diberi amanah harus ikut aturan," katanya.

Sementara itu, Bagian Penyimpan Barang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu, Siswoyo mengungkapkan, kendaraan dinas yang diperiksa itu pengadaannya mulai 2007 hingga 2014. "Untuk dinas dan penyuih lapangan. Kalau jumlah di dinas kita sekitar sekitar 120 unit," singkatnya. **(aRm)**

"Permohonan dum itu, harus diajukan ke Pemda dulu, itu bisa. Asalkan sesuai prosedur, yakni setelah jangka waktu minimal lima tahun. Bupati yang memutuskan bertahap atau tidak," jelas Tomi.

Terpisah, salah seorang PNS di